



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 176 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA MANAJEMEN ASET  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Manajemen Aset telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Pengelola Manajemen Aset sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA MANAJEMEN ASET SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

**KESATU** : Menetapkan Unit Pengelola Manajemen Aset sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

**KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Unit Pengelola Manajemen Aset untuk menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Manajemen Aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus:

- a. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. menyempurnakan pola tata kelola pada prosedur kerja agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. Pengelolaan sumber daya manusia perlu memperhitungkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta dapat mempertimbangkan mempekerjakan penilai (appraisal) sebagai tenaga profesional. Tarif layanan agar dapat dibuatkan pola tarif sesuai layanan yang akan diberikan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. menyempurnakan rencana strategis mengenai program dan pembiayaan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- d. menyempurnakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama mengenai fokus dan kerangka waktu pelaksanaan SPM dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam SPM.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda  
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda  
Provinsi DKI Jakarta